

Pelaksanaan Perjanjian Appita'gala' Butta (Gadai Tanah) di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Perspektif Fikih Muamalah

Ahmad Qurais Wahid ^{1*}, Muhammad Saleh Ridwan ², M. Thahir Maloko ³

^{1*} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia, email: ahmadqurais2712@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia, email: saleh.ridwan@uin-alauddin.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia, email: m.thahirmaloko@gmail.com

Abstrak

Hasil tanah yang dikelola oleh pemilik tanah tersebut dapat mengumpulkan hasilnya untuk melunasi utang, dan agar meringankan pemilik tanah dalam melunasi hutangnya. Tujuan menganalisa pelaksanaan perjanjian appita'gala' butta (gadai tanah) di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dalam perspektif fikih muamalah. Metode yang digunakan oleh peneliti ialah metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara obyektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Hasil penelitian gadai adalah transaksi pinjaman dan menyertakan barang jaminan, berpindahnya penguasaan barang jaminan untuk sementara dari pihak pemberi gadai kepada penerima gadai, sampai waktu yang ditentukan dapat melakukan pelunasan atas pinjaman yang dilakukan. Praktik gadai tanah dilakukan secara lisan dengan saling percaya antara pemberi gadai dengan penerima gadai, manuketika terjadi sengketa diantara dua belah pihak apat diselesaikan secara kekeluargaan. Surat perjanjian gadai tanah secara tertulis di Kecamatan Pangkajene merupakan bukti kuat, apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, permasalahan tersebut berlanjut sampai di ranah hukum, maka surat perjanjian gadai tanah yang disepakati kedua pihak dapat dijadikan bukti didalam persidangan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan. Jenis pemanfaatan yang dilarang oleh ulama Syafi'iyah adalah pemanfaatan yang dapat mengurangi nilai barang jaminan tersebut. Mengenai gadai bersyarat maka dalam hal ini jika ditinjau menurut Wahbah az-Zuhaili hukumnya tidak sah karena pihak penggadai mengajukan syarat bahwa apabila utang yang ada telah jatuh tempo maka barang gadaian tidak boleh di jual oleh si penerima gadai. Barang jaminan gadai ulama berpendapat bahwa pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai dilarang dalam ketentuan fikih muamalah. Yang menjadi jaminan dalam praktik gadai tanah adalah surat kepemilikan berupa sertifikat.

Kata Kunci: Perjanjian, Appita'gala' Butta, Fikih Muamalah, Gadai Tanah

Pendahuluan

Appita'gala' butta adalah istilah dalam bahasa Makassar, terdiri atas kata *appita'gala'* yang berarti memegang atau menahan, dan *butta* yang berarti tanah. Secara sederhana, istilah ini merujuk pada praktik gadai tanah, yaitu seseorang yang berutang dengan menahan tanah sebagai barang jaminan (Surahman et al., 2021). Dalam konteks masyarakat

Pangkajene, praktik ini bukan hanya sekadar hubungan utang-piutang, tetapi juga bagian dari sistem sosial-ekonomi yang diwariskan secara turun-temurun dan masih bertahan hingga saat ini.

Keberadaan istilah lokal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai adat dan budaya melekat kuat dalam praktik ekonomi masyarakat. Perjanjian utang-piutang dalam bentuk gadai tentu memiliki risiko, salah satunya adalah terjadinya kredit macet ketika debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya (Pulungan & Muazzul, 2017). Kondisi ini disebut wanprestasi, yaitu keadaan di mana pihak debitur tidak mampu memenuhi janji atau kewajibannya dalam suatu perjanjian yang mengikat. Dalam praktik *appita'gala' butta*, wanprestasi dapat menimbulkan persoalan serius karena menyangkut kepemilikan atau pemanfaatan tanah yang digadaikan.

Oleh sebab itu, kesepakatan antara kedua belah pihak harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari (Rahmadani et al., 2024). Secara umum, gadai adalah bentuk perjanjian antara dua pihak yang objeknya berupa pinjaman uang dengan jaminan tertentu. Satu pihak berkedudukan sebagai kreditur atau pemberi pinjaman, sedangkan pihak lainnya adalah debitur atau penerima pinjaman (Adil, 2024). Uang yang dipinjam harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, dan jaminan yang diberikan berfungsi sebagai pengikat perjanjian tersebut. Dalam konteks masyarakat Makassar, khususnya di Kecamatan Pangkajene, jaminan itu umumnya berupa tanah sawah atau tambak, sehingga praktik gadai tanah tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga menyangkut aspek sosial dan budaya yang lebih luas (Laga, 2023).

Pelaksanaan *appita'gala' butta* di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dilakukan oleh para petani atau petambak. Pelaksanaan *appita'gala' butta* yang terjadi ditengah masyarakat kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, tanah yang dijadikan barang jaminan gadai (*marhun*) langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) (Faridy, 2018). Oleh sebab itu, fikih muamalah mengatur bahwa pemilik tanah, dapat mengelola dan mengambil hasil dari barang yang digadaikan, yang menjadi barang jaminan hanya bukti surat kepemilikan dan diserahkan kepada si pemberi hutang. Maka hasil tanah yang dikelola oleh pemilik tanah tersebut dapat mengumpulkan hasilnya untuk melunasi utang, dan agar meringankan pemilik tanah dalam melunasi utangnya (Adhim et al., 2019).

Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan mendapat manfaat barang gadai apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadaikan. Karena perkara ini termasuk kepada utang yang dapat diambil manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Barang jaminan berada ditangan penerima gadai hanya berfungsi sebagai jaminan hutang dari penerima gadai, namun kenyataan dalam masyarakat barang jaminan itu sering dimanfaatkan atau hasilnya diambil oleh penerima gadai (Ramadhona & Khair, 2022). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama Fikih terhadap pemanfaatan barang jaminan gadai. Jumhur fukoha berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut sekalipun rahin mengizinkannya, termasuk hal ini hutang yang dapat menarik manfaat sehingga jika dimanfaatkan termasuk riba.

Praktik gadai tanah telah diterapkan pada masyarakat sejak masa lalu hingga masa kini masih berjalan (Aini, 2020). Gadai oyotan adalah sistem gadai tanah dimana dalam

prakteknya penggadaai meminjam sejumlah uang kepada penerima gadai dengan memberikan jaminan berupa tanah pertanian kepada penerima gadai dalam jangka waktu tertentu, tanah tersebut kemudian dikelola oleh penerima gadai sampai pemilik tanah bisa mengembalikan dana pinjamannya dan akan kembali kepada penggadaai bersamaan dengan pengembalian pinjaman tersebut (Hidayani & Pohan, 2020). Objek yang dapat dijadikan jaminan barang gadai bukan hanya benda bergerak, melainkan juga benda tidak bergerak, karena menurut hukum adat Indonesia yang dalam hal ini masih saja berlaku sebagai hukum positif, bahwa objek gadai disamping barang-barang bergerak, dapat juga gadai diberikan atas tanah tanpa atau dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut (Nurfahana & Eficandra, 2023). Surat perjanjian gadai tanah adalah surat perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur.

Hal ini, kreditur menerima hak atas tanah yang diberikan oleh debitur kepadanya dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk tanah. Tanah yang dijadikan jaminan atau diikat dalam perjanjian gadai haruslah barang yang merupakan hak milik debitur tersebut. Potensi sektor pertanian di Indonesia sangat tinggi, mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya terhadap tanah yang subur dan sumber daya alam lainnya (Nuruddin & Wahyuni, 2025). Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang, yang dinobatkan sebagai “Sektor Unggulan” dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dalam sektor pertanian pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi, sehingga perlu diterapkan landasan pengetahuan terhadap pengelolaan usaha pertanian. Keberhasilan usaha pertanian dapat dipengaruhi oleh faktor produksi yaitu permodalan, kualitas tanah, dan tenaga kerja (Fadllan, 2014).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan praktik gadai tanah masyarakat Pangkajene yang dikenal dengan istilah lokal *appita'gala' butta*, sebuah istilah khas Bugis-Makassar yang jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menghadirkan analisis komparatif antara praktik adat tersebut dengan pandangan ulama lintas mazhab, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, serta pemikiran kontemporer Wahbah az-Zuhaili, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keabsahan dan batasan gadai tanah dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan relevansi sosial-ekonomi dari praktik *appita'gala' butta* sebagai alternatif akses permodalan di pedesaan, sekaligus mengungkap potensi konflik agraria yang dapat timbul akibat ketidakjelasan syarat dan pemanfaatan tanah selama masa gadai. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah kajian hukum Islam yang berinteraksi dengan adat lokal serta memberi kontribusi nyata bagi upaya penyelesaian masalah ekonomi dan agraria masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berorientasi pada pemahaman fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih menekankan pada angka dan pengukuran; penelitian kualitatif justru berupaya menangkap makna, nilai, dan realitas yang terjadi di lapangan melalui kata-kata, narasi, maupun perilaku. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai suatu aktivitas atau peristiwa, sekaligus menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum

banyak terungkap. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan sesuatu secara permukaan, tetapi juga mendalami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya. Penelitian kualitatif menekankan pada pencarian data faktual dan akurat secara sistematis. Data yang diperoleh tidak sekadar dicatat, melainkan diolah dan dideskripsikan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh tentang objek penelitian dalam lingkungan hidupnya. Proses deskripsi ini memungkinkan peneliti menyajikan realitas sebagaimana adanya, sesuai dengan hasil pengamatan dan interaksi langsung di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif menuntut kepekaan peneliti dalam menangkap detail-detail kecil yang sering kali tidak dapat diukur dengan angka, tetapi sangat penting untuk memahami makna yang tersembunyi di balik perilaku atau pernyataan subjek penelitian.

Hasil penelitian kualitatif pada umumnya berupa data deskriptif yang bersumber dari kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi informan, serta dari perilaku atau keadaan yang dapat diamati. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam melalui proses kategorisasi, interpretasi, dan penarikan makna, sehingga mampu memberikan gambaran nyata mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan apa yang tampak di permukaan, tetapi juga berusaha mengungkap makna-makna yang terkandung di balik pengalaman dan praktik sosial masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian kualitatif sangat sesuai untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks, termasuk praktik ekonomi tradisional seperti *appita'gala' butta*. Lebih lanjut, penggunaan penelitian kualitatif dalam kajian ini dipandang tepat karena praktik gadai tanah *appita'gala' butta* bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga mengandung nilai budaya, adat, dan hukum yang hidup dalam masyarakat Pangkajene. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami bagaimana praktik ini berlangsung, apa makna yang dilekatkan masyarakat terhadapnya, serta bagaimana perjanjian gadai tanah dipahami dalam bingkai hukum Islam maupun adat lokal.

Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan informasi deskriptif, tetapi juga menambah khazanah keilmuan dengan menghadirkan pemahaman baru mengenai interaksi antara hukum, adat, dan ekonomi masyarakat pedesaan. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak dipandu oleh teori tertentu secara kaku, melainkan berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan langsung di lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan keterlibatan peneliti secara intens dalam lingkungan penelitian untuk memahami fenomena secara mendalam. Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi kemudian menjadi dasar dalam analisis data.

Hal ini membuat penelitian kualitatif lebih bersifat terbuka dan fleksibel, karena peneliti tidak memaksakan kerangka teori yang sudah ada, tetapi justru membiarkan data berbicara sesuai dengan kondisi nyata yang ditemui di lapangan. Sejalan dengan itu, analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif. Artinya, peneliti memulai analisis dari fakta-fakta khusus yang ditemukan untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum yang dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau bahkan teori baru. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis data untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya, penelitian kualitatif justru menggunakan analisis data sebagai alat untuk membangun hipotesis. Dengan demikian, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses penemuan (*discovery*) dibandingkan dengan pengujian (*verification*), sehingga sangat relevan digunakan dalam mengkaji fenomena sosial-budaya yang dinamis, termasuk praktik gadai tanah *appita'gala' butta* di Pangkajene.

Hasil dan Pembahasan

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data tentang pelaksanaan perjanjian *appita'gala' butta* di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dalam perspektif fikih muamalah, yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses wawancara tatap muka bersama masyarakat setempat yang terlibat dalam praktik *appita'gala' butta* dan tokoh agama di Kecamatan Pangkajene. Sebanyak sembilan responden terdiri dari tiga orang pemberi gadai (*rahin*) yaitu bapak Ariadi, ibu Tasbiah, dan ibu Sarianah. Kemudian tiga orang penerima gadai yaitu Bapak H. Agus, bapak H. Bakri dan bapak Hamka dan tiga orang tokoh agama yaitu bapak Muhammad Junaid, bapak KH. Hijruddin Mujahid dan Bapak H. Muhammad Zakariah. Pada pembahasan ini akan disajikan hasil wawancara dengan beberapa narasumber tentang pengetahuan dan pelaksanaan *appita'gala' butta* di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep.

Pemahaman masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan *appita'gala' butta* di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Menurut bapak Ariadi sebagai penerima gadai yaitu: *"Appita'gala' butta adalah kesepakatan kedua pihak untuk melakukan transaksi pinjaman, antara pemilik sawah (rahin) dengan pemberi pinjaman (murtahin), pemilik sawah (rahin) mendatangi seseorang untuk meminjam uang, kemudian pemilik sawah (rahin) memberikan sawah kepada pemberi pinjaman (murtahin) sebagai jaminan, maka pemberi utang (murtahin) memberikan uang kepada pemilik sawah (murtahin) ketika kedua pihak menyetujui kesepakatan yang di buat."*

Masyarakat di Kecamatan Pangkajene menyebut gadai tanah dengan *appita'gala' butta* yaitu suatu transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya pemberi gadai (*rahin*) datang kepada si penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam uang, dengan memberikan jaminan berupa sawah atau tambak kepada si penerima gadai. Orang yang melakukan gadai di sebut tau *pita'gala'* dan penerima gadai disebut tau *anna'gala'*. Sebagaimana yang dikatakan oleh H. Agus sebagai *rahin*: *"Appita'gala' butta yang terjadi di Kecamatan Pangkajene, pada umumnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu, dengan memberikan sebidang sawah untuk menjadi jaminan dari utang, dengan istilah dalam makassar pemberi gadai disebut tau pita'gala' dan penerima gadai disebut tau anna'gala'."*

Pihak *rahin* adalah pihak yang menyerahkan barang jaminan berupa tanah baik sawah maupun berupa tambak kepada pihak lain yaitu *murtahin*, sebagai bentuk kepercayaan dan bentuk jaminan bahwa *rahin* dapat melunasi pinjamannya. Menurut bapak H. Agus sebagai *rahin* adalah sebagai berikut: *"Pihak pemberi gadai (rahin) adalah pihak yang meminta pinjaman kepada pihak penerima gadai, kemudian tanah sawah menjadi jaminan utang dalam praktik pelaksanaan appita'gala' butta, maka pihak pemberi gadai menyerahkan penguasaan tanah kepada penerima gadai sampai batas perjanjian yang disepakati atau sampai pinjamannya di tebus."*

Bapak Hamka mengemukakan bahwa pemberi gadai sebagai berikut: *"Pihak pemberi gadai adalah orang yang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari termasuk keperluan sekolah anak, maka dari pada itu pihak pemberi gadai mendatangi pihak penerima gadai untuk meminjam uang, dengan sebagai kepercayaan bahwa pinjaman tersebut akan dikebalikan maka ada jaminan tanah berupa sawah yang diberikan kepada penerima gadai."* Barang jaminan *appita'gala' butta* di Kecamatan Pangkajene berupa sawah dan tambak, tanah yang digadaikan tersebut adalah tanah milik *rahin*. *"Barang jaminan appita'gala' butta di Kecamatan Pangkajene yaitu berupa sawah atau tambak milik dari pemberi gadai"*

dibuktikan dengan akta jual-beli, sertifikat maupun bukti milik lainnya, sebagai bukti bahwa tanah tersebut milik dari pemberi gadai.”. Ust Muhammad Junaid berpendapat bahwa: *“Barang jaminan appita’gala’ butta memang harus memiliki tanda bukti milik yang dipegang oleh pemberi gadai diperlihatkan kepada penerima gadai, sebagai bukti kepada penerima bahwa barang jaminan betul milik pemberi gadai, dan memastikan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.”*

Perjanjian gadai tanah di Kecamatan Pangkajene terdapat dua sistem yaitu perjanjian secara lisan dan perjanjian secara tertulis. Alasan perjanjian lisan adalah kepercayaan terhadap seseorang, namun walaupun dilaksanakan secara lisan kedua belah pihak memiliki saksi terhadap pelaksanaan Appita’gala’ Butta, seperti yang di katakan oleh bapak Ariadi sebagai murtahin: *“Saya melaksanakan sebagi penerima perjajian appita’gala’ butta dengan lisan, dikarenakan saya percaya kepada bapak H. Agus karena dia merupakan keluarga, walaupun saya melaksanakan perjajian lisan, akan tetapi pelaksanaan perjanjian appita’gala’ butta disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak.”* Menurut ust. H. Muhammad Zakaria sebagai berikut: *“Surat perjanjian appitta’gala’ butta memang dipegang oleh masing-masing pihak, yaitu satu lembar dipegang oleh pihak pemberi gadai dan satu lembar dipegang oleh pihak penerima gadai.”*

Praktik gadai tanah dilakukan secara lisan dengan saling percaya antara pemberi gadai dengan penerima gadai, manuketika terjadi sengketa diantara dua belah pihak apat diselesaikan secara kekeluargaan. Surat perjanjian gadai tanah secara tertulis di Kecamatan Pangkajene merupakan bukti kuat, apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, permasalahan tersebut berlanjut sampai di ranah hukum, maka surat perjanjian gadai tanah yang disepakati kedua pihak dapat dijadikan bukti didalam persidangan. Batas waktu perjanjian gadai tanah di Kecamatan Pangkajene bervariasi ada yang melaksanakan tiga tahun sampai lima tahun, akan tetapi ketika jatuh tempo pemberi gadai tidak melunasi hutangnya, maka penerima gadai berhak melakukan tindakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua pihak.

Penerima gadai tidak memperhatikan waktu tebus gadai, kapan utang tersebut dapat dilunasi karena pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya sampai batas waktu gadai berakhir, maka perjanjian gadai terus berlanjut sampai pemberi gadai dapat melunasi hutangnya. Praktik perjanjian gadai tanah di Kecamatan Pangkajene, dalam prakteknya ijab dan kabul dilakukan secara lisan yaitu pemberi gadai mengatakan: saya menggadaikan barang jaminan ini, kemudian pihak penerima gadai menjawab saya menerima barang jaminan. Menurut ust. H. Muhammad Zakaria sebagai tokoh agama: *“Perjanjian appita’gala’ butta dalam ijab dan kabul menurut hukum Islam sudah sah karena sudah memenuhi kriteria ijab yaitu seorang menyerakan suatu barang dan juga sudah memenuhi kriteria kabul yaitu seseorang telah menerima dari perjanjian.”*

Proses dalam melakukan transaksi appita’gala’ butta di Kecamatan Pangkajene antara pemberi gadai dan penerima gadai. Pertama yang dilakukan yakni kesepakatan ijab dan kabul diantara dua pihak yang melaksanakan perjanjian, yang dilakukan dalam pemberi gadai mendatangi penerima gadai, ketika pemberi gadai ingin menggadaikan tanah kepada penerima gadai, pemberi gadai terlebih dahulu memberitahukan berapa besar uang yang dibutuhkan dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan utang. Perjanjian merupakan ikatan antara dua pihak yaitu pemberi gadai dan penerima gadai, perjanjian tidak terlepas dari serah dan terima dalam bahasa arab dikenal dengan ijab dan kabul, ijab merupakan ikrar penawaran barang terhadap suatu perjanjian, dan harus jelas objeknya, kabul

merupakan ikrar penerimaan terhadap tawaran dari pihak lain untuk disepakati bersama. Menurut ulama Hanafiyyah gadai tanah tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan waktu yang akan datang, jika perjanjian tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan waktu yang akan datang maka syaratnya batal.

Perjanjian gadai tanah secara umum memang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama pihak pemberi gadai dengan barang jaminan dengan saksinya kemudian pihak kedua penerima gadai beserta saksinya dengan uang yang dimilikinya, ketika terjadi permasalahan dikemudian hari, maka para pihak berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat perjanjian gadai tanah. *“Gadai sawah yang dilakukan oleh si A (pemberi gadai), yaitu si A menggadaikan sebidang sawah kepada si B (penerima gadai), pada awalnya si A mengajukan pinjaman kepada si B dengan jumlah tertentu, kemudian si B setuju dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh si A. maka, si A kemudian menyerahkan sebidang sawah kepada si B, dan si A menerima uang atau emas yang dipinjamnya dari si B. Pada saat transaksi gadai itu sudah berjalan, si B mengelola sawah itu dan mengambil hasilnya seperti halnya milik sendiri hanya saja hak miliknya masih milik si penggadai.”*

Pandangan ust H. Muhammad Zakaria berbeda mengenai proses pelaksanaan gadai tanah milik rahin sebagai jaminan yang serahkan kepada murtahin sebagai berikut: *“Proses pelaksanaan gadai tanah sebagai jaminan merupakan hal yang keliru, seharusnya barang jaminan berupa tanah tetap dikuasai oleh penerima gadai sebagai pemilik tanah, pemberi gadai berhak menahan berupa sertifikat, akta jual beli, dan bukti surat kepemilikan lainnya, apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang jaminan gadai, maka hasilnya termasuk riba.”*

Pemanfaatan barang jaminan gadai tanah oleh penerima gadai menurut ulama hanafiyyah tidak diperbolehkan tanpa izin dari pemberi gadai, namun praktek pelaksanaan pemanfaatan barang jaminan. Secara umum di Kecamatan Pangkajene yaitu, kedua pihak sepakat pemberi gadai menyerahkan barang jaminan kepada penerima gadai, kemudian penerima gadai menyerahkan uang atau emas kepada pemberi gadai sebagai hutang. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai merupakan kebiasaan yang telah terjadi sejak dahulu, tentu masyarakat Kecamatan Pangkajene mereka mengatakan bahwa hasil panen dari gadai merupakan hal biasa saja, seperti yang dikatakan oleh bapak hamka sebagai murtahin: *“Mengambil manfaat terhadap barang gadai oleh penerima gadai, sebenarnya telah terjadi sejak dulu. Khususnya terhadap barang jaminan berupa sawah. Apabila sawah tersebut digarap atau dikelola langsung oleh pihak penerima gadai, tentunya akan menghasilkan suatu manfaat. Sebaliknya ketika sawah tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak digarap sama sekali. Maka kita mubazir dan tidak ada manfaat sama sekali”*.

Praktik *appitta'gala'* butta di Kecamatan Pangkajene ketika pemberi gadai ingin mengakhiri gadai maka pemberi gadai mendatangi penerima gadai untuk melunasi utangnya sesuai berapa yang diambil dari murtahin, kemudian murtahin mengembalikan barang jaminan kepada rahin, seperti yang diungkapkan oleh ibu Tasbiah sebagai rahin: *“Ketika ingin mengakhiri perjanjian *appitta'gala'* butta, maka sebagai pemberi gadai mendatangi penerima gadai untuk membayar dan melunasi utang, seperti saya meminjam uang kepada H. Bakri sebanyak Rp. 9.000.000 dengan jaminan sawah saya, apabila saya ingin mengakhiri praktek *appitta'gala'* butta saya datang kepada H. bakri dengan membayar utang saya kepadanya sebesar Rp.9.000.000, dan H. Bakri mengembalikan jaminan utang yaitu sawah kepada saya.”*

Berakhirnya gadai tanah disebabkan waktu gadai telah berakhir, dibatalkan oleh salah satu pihak, terjadinya jual-beli yang mengandung penipuan adanya pembebasan utang oleh pihak pemberi gadai kepada penerima gadai, dan rusaknya barang jaminan atau hilangnya barang jaminan gadai. Gadai tanah adalah perjanjian dalam fikih muamalah yang dilakukan oleh dua pihak dalam bentuk utang-piutang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan hutang. Adapun kaidah fikih yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai tanah sebagai berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan (mubah) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*” Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam kaidah fikih diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka hukum asal praktik gadai boleh sampai ada dalil yang melarang pelaksanaan gadai tanah. Pandangan Imam Malik ijab kabul yang sah harus memenuhi syarat yaitu kata-kata yang jelas, disepakati oleh kedua belah pihak, tanah yang digadaikan harus jelas dan dikalukan dengan cara yang benar dan mengikat keua belah pihak.

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثَقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

Artinya: *Sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai (mutawammil) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).* Ulama Malikiyyah memngatakan bahwa gadai sebagai sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta serta memiliki nilai) diambil dari pemiliknya guna dijadikan watsitqah atas pinjaman yang lazim atau yang akan menjadi lazim. Dalam artian, perjanjian atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk al-ain (barang harta yang barangnya berbentuk konkrit) seperti harta tidak bergerak contohnya tanah dan tempat tinggal, juga seperti binatang dan barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang. Status pemberi gadai dalam praktik perjanjian gadai tanah adalah pemilik barang.

Namun kepemilikan tersebut dibatasi oleh hak habsu (hak menahan barang gadai) oleh penerima gadai. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai tanah maka pemberi gadai tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Pemanfaatan barang jaminan oleh pemberi gadai Imam Malik mempunyai pandangan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi pemberi gadai memanfaatkan barang jaminan. Menetapkan bahwa izin penerima gadai kepada penerima gadai untuk memanfaatkan menyebabkan perjanjian gadai tanah menjadi batal, meskipun perjanjian gadai tanah akhirnya tidak benar-benar memanfaatkannya. Karena pemberi izin oleh penerima gadai kepada pemberi gadai untuk memanfaatkan barang jaminan dianggap sebagai bentuk pelepasan hak penerima gadai terhadap barang jaminan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan. Adapun hadis yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemeliharaan kepada hewan tersebut, maka mereka menyamakan dalam konteks perjanjian gadai tanah, jika pihak pemberi gadai tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan barang jaminan, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan barang jaminan adalah penerima gadai, maka

penerima gadai dapat mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan biaya modal kepada tanah yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.

Imam Malik menyebut bahwa Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Seperti barang perabot rumah tangga, dan menurut Imam Malik, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu seperti hak memakai sapi sebagai kendaraan atau untuk menggarap sawah (Atikah & Maimunah, 2021). Harta yang dijadikan barang jaminan gadai menurutnya tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai barang jaminan gadai, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah). Imam Malik berpendapat bahwa berakhirnya gadai dengan cara pelunasan hutang, penjualan barang gadai, kematian salah satu pihak, dan kesepakatan antara kedua pihak. Berakhirnya gadai harus dilakukan dengan cara yang benar dengan syarat-syarat yang telah disepakati kedua pihak.

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa gadai tanah adalah menjadikan sebuah tanah yang dapat dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya. Menurut Imam Syafi'i ijab kabul dalam gadai tanah adalah proses perjanjian yang dilaksanakan oleh pemberi gadai dengan penerima gadai mengucapkan ikrar kedua belah pihak, Imam Syafi'i menekankan pentingnya dalam kesepakatan ijab dan kabul bahwa perjanjian gadai tanah sah dan mengikat kedua belah pihak. Pandangan Imam Syafi'i harus memenuhi syarat-syarat gadai tanah dan dilaksanakan dengan cara yang benar (Ainulyaqin et al., 2023). Menurut Imam Syafi'i gadai tanah adalah perjanjian antara pemberi gadai dan penerima gadai dimana pemberi gadai menyerahkan tanah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari penerima gadai.

Pandangan Imam Syafi'i gadai tanah adalah bentuk perjanjian yang sah dan dapat digunakan sebagai alternatif untuk memperoleh pinjaman, perlu diketahui bahwa perjanjian gadai tanah dilaksanakan dengan hati-hati dan teliti untuk menghindari konflik dan permasalahan yang timbul terhadap perjanjian (Nurhabni, 2022). Pelaksanaan gadai menurut Imam Syafi'i pelaksanaan gadai tanah yang membolehkan pihak murabahin (penerima gadai) memanfaatkan hasil tanah tersebut adalah tidak sah, karena praktik demikian termasuk riba. Pemanfaatan objek gadai oleh penerima gadai tanpa adanya syarat pembebasan utang atau batas waktu yang jelas, dan juga penguasaan manfaat tanah oleh penerima, dapat dikategorikan sebagai bentuk riba. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai.

Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada penerima gadai, seperti mengendarainya, dan menempatnya, jika penerima gadai mensyaratkan dalam akad hutang piutang hasil dan manfaat barang jaminan menjadi miliknya maka syarat itu batal (Qatrunnada et al., 2018). Menurut Imam Syafi'i akad gadai berakhir karena beberapa situasi yaitu pengembalian barang jaminan, pelunasan hutang, penjualan barang gadai dan pembebasan hutang. Imam Syafi'i menekankan bahwa ketika barang gadai mengalami kerusakan karena kesalahan dari pihak penerima gadai, maka penerima gadai wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh penerima gadai (Hakim, 2025). Menurut Wahbah Az-Zuhaili gadai menurut Syara' adalah penahanan terhadap status barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang.

Adapun hukum gadai bersyarat menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili adalah syarat yang tidak sah sekaligus perjanjian gadai yang ada ikut menjadi tidak sah (Kurdi et al., 2023).

Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan pihak Murtahin, seperti mensyaratkan pihak Murtahin tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang yang ada telah jatuh tempo. Sedangkan pihak ar-Rahin belum juga membayar utang yang ada kecuali setelah satu bulan misalnya. Mengenai gadai bersyarat maka dalam hal ini jika ditinjau menurut Wahbah az-Zuhaili hukumnya tidak sah karena pihak penggadai mengajukan syarat bahwa apabila utang yang ada telah jatuh tempo maka barang gadaian tidak boleh di jual oleh si penerima gadai (Dasopang, 2023). Jika waktu penggadaian habis, maka murtahin berhak menagih utang kepada rahin. Jika melunasinya, maka barang gadai harus dikembalikan kepadanya. Sedangkan jika pemberi tidak mampu melunasi utangnya, maka penerima gadai berhak menjualnya. Jika harganya melebihi utang pemberi gadai, maka penerima gadai harus mengembalikan lebihnya kepada pemberi gadai. Tetapi jika harga penjualannya tidak dapat melunasi utang pemberi gadai, maka kekurangannya merupakan tanggungan pemberi gadai (Hawariah, 2021).

Hasil perbandingan antara wawancara dengan masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Pangkajene dengan dokumentasi yang merujuk pada literatur fikih muamalah menunjukkan adanya kesesuaian sekaligus perbedaan penting dalam praktik *appita'gala' butta*. Dari segi pengertian, masyarakat memahami *appita'gala' butta* sebagai bentuk gadai tanah (sawah atau tambak) antara pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*), yang dalam istilah lokal disebut *tau pita'gala'* dan *tau anna'gala'*. Pemahaman ini sesuai dengan konsep gadai (*rahn*) dalam fikih muamalah, yakni akad pinjam-meminjam dengan jaminan barang berharga yang memiliki nilai. Demikian pula, objek gadai di lapangan berupa tanah yang jelas status kepemilikannya dengan sertifikat atau bukti jual beli, hal ini sejalan dengan ketentuan fikih yang menekankan pentingnya kejelasan kepemilikan barang jaminan.

Terkait bentuk perjanjian, praktik di lapangan menunjukkan adanya dua model, yaitu perjanjian lisan yang berlandaskan kepercayaan serta perjanjian tertulis yang disertai saksi. Kedua model ini masih dapat diterima dalam fikih, sebab ijab-kabul yang jelas, baik lisan maupun tertulis, tetap sah selama disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, aspek yang menimbulkan perbedaan signifikan adalah mengenai pemanfaatan barang jaminan. Di masyarakat, penerima gadai biasanya mengelola sawah atau tambak yang digadaikan dan mengambil hasilnya, bahkan dianggap sebagai hal wajar agar tanah tidak terbengkalai. Sementara itu, menurut mayoritas ulama fikih, pemanfaatan hasil tanah oleh penerima gadai tanpa dasar yang sah tergolong riba, sehingga tidak diperbolehkan. Ulama Syafi'iyah secara tegas melarang praktik tersebut, sedangkan ulama Malikiyyah memperbolehkannya hanya jika ada izin dan perhitungan biaya pemeliharaan.

Adapun mengenai batas waktu, praktik di Pangkajene menunjukkan adanya fleksibilitas, dengan kesepakatan gadai yang berlangsung tiga hingga lima tahun, bahkan berlanjut hingga utang dilunasi. Hal ini berbeda dengan pandangan sebagian ulama, seperti Hanafiyyah, yang tidak membolehkan syarat gadai dikaitkan dengan waktu tertentu. Sementara itu, proses berakhirnya gadai di lapangan yakni ketika utang dilunasi, barang jaminan dikembalikan, atau berdasarkan kesepakatan selaras dengan pandangan fikih. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik *appita'gala' butta* di Kecamatan Pangkajene pada dasarnya telah memenuhi prinsip dasar gadai dalam fikih muamalah, tetapi masih terdapat perbedaan mendasar terutama terkait pemanfaatan hasil tanah oleh penerima gadai yang dalam praktik masyarakat dianggap lumrah, namun dalam perspektif fikih dipandang sebagai hal yang bermasalah.

Kesimpulan

Masyarakat di Kecamatan Pangkajene menyebut gadai tanah dengan *appita'gala' butta* yaitu suatu transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya pemberi gadai (*rahin*) datang kepada si penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam uang, dengan memberikan jaminan berupa sawah atau tambak kepada si penerima gadai. Orang yang melakukan gadai di sebut *tau pita'gala'* dan penerima gadai disebut *tau anna'gala'*. Imam Malik menyebut bahwa Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Seperti barang perabot rumah tangga, dan menurut Imam Malik, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu seperti hak memakai sapi sebagai kendaraan atau untuk menggarap sawah. Harta yang dijadikan barang jaminan gadai menurutnya tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai barang jaminan gadai, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah). Menurut imam syafi'i gadai tanah adalah perjanjian antara pemberi gadai dan penerima gadai dimana pemberi gadai menyerahkan tanah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari penerima gadai.

Pandangan imam syafi'i gadai tanah adalah bentuk perjanjian yang sah dan dapat digunakan sebagai alternatif untuk memperoleh pinjaman, perlu diketahui bahwa perjanjian gadai tanah dilaksanakan dengan hati-hati dan teliti untuk menghindari konflik dan permasalahan yang timbul terhadap perjanjian. Mengenai gadai bersyarat maka dalam hal ini jika ditinjau menurut Wahbah az-Zuhaili hukumnya tidak sah karena pihak penggadai mengajukan syarat bahwa apabila utang yang ada telah jatuh tempo maka barang gadaian tidak boleh di jual oleh si penerima gadai. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini juga belum sepenuhnya membandingkan praktik gadai tanah di Pangkajene dengan praktik serupa di daerah lain, padahal perbandingan tersebut dapat memperkaya analisis tentang hubungan antara adat, hukum Islam, dan praktik agraria di Indonesia. Rekomendasi Peneliti Selanjutnya yaitu penting pula dilakukan penelitian perbandingan dengan daerah lain di Indonesia yang memiliki praktik gadai tanah serupa, agar dapat terlihat persamaan dan perbedaan yang bisa menjadi dasar bagi perumusan kebijakan agraria maupun solusi hukum yang lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Adhim, N., Triyono, T., & Alfriano, N. (2019). Implementasi kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat dalam pelaksanaan gadai tanah. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Adil, M. A. G. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Gadai Pada Perusahaan Pegadaian Pemerintah Dengan Perusahaan Pegadaian Swasta (Studi Pada Pt Pegadaian Dan PT Indonesia Gadai Oke Di Indonesia). *Journal Law of Deli Sumatera*, 2(1).
- Aini, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman). *Yurisprudencia*:

- Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 97-111.
<https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v6i1.2543>
- Ainulyaqin, M. H., Saiban, K., & Munir, M. (2023). Praktek gadai sawah di Kabupaten Bekasi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 51-60.
<https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>
- Atikah, I., & Maimunah, M. (2021). Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah melalui Transaksi Gadai dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Hukum Islam*, 21(2), 236-255.
<http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i2.10774>
- Dasopang, N. S. (2023). FENOMENA BOROH DI PADANGSIDIMPUAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, 2(3), 25-30.
<https://doi.org/10.55883/jiemas.v2i3.27>
- Fadllan, F. (2014). GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 30-41.
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.364>
- Faridy, F. (2018). Pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat pedesaan (Analisis yuridis UU nomor 56 PNRP 1960). *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v2i1.329>
- Hakim, D. A. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Pedesaan. *Unisan Jurnal*, 4(4), 10-17.
- Hawariah, A., Anita, K., Dunia, J. P., & Shofiyyah, S. (2021). Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan dalam Perspektif Syariat. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 472-487.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.410>
- Hidayani, S., & Pohan, M. N. (2020). Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 204-215.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4241>
- Kurdi, K. A., Nawaw, M. K., & Sutisna, S. (2023). Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 675-690. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2024>
- Laga, F. X., Fallo, U. Y. A., Dacunha, A. R. K., & Rade, S. D. (2023). Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Adonara yang Melakukan Perjanjian Gadai Tanah (Gerang Ekan) Tanpa Perjanjian Tertulis. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10419503>
- Nurfahana, A., & Eficandra, E. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa di Atas Tanah Gadai. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(3), 339-349.
<http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.11739>
- Nurhabni, N. (2022). Pemanfaatan Gadai Boat Dalam Pandangan Fiqh Muamalah. *Jurnal El-Thawalib*, 3(4), 680-690. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5944>
- Nuruddin, I., & Wahyuni, D. (2025). Analisis Wanprestasi Gadai Sawah Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer Di Desa Mekar Sari Kec. Sungkai Tengan Kab. Lampung Utara. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 6(1), 102-115.

- Pulungan, M. T., & Muazzul, M. (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(2), 60-71. <https://doi.org/10.31289/jiph.v4i2.1959>
- Qatrunnada, H. M., Choiriyah, L., & Fitriani, N. (2018). Gadai dalam Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2), 175-197. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.27-49>
- Rahmadani, P., Maulid, A. J., Awalia, N., Ramadhani, N., Nurfadillah, P. A., & Gau, A. T. (2024). Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Lahan Sawah Dengan Dua Pihak Pemegang Gadai di Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 3(2), 50-58.
- Ramadhona, A., & Khair, U. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Gadai Deposito Berjangka Pada PT. BANK NAGARI. *Ensiklopedia Education Review*, 4(3), 209-219. <https://doi.org/10.33559/eer.v4i3.1540>
- Surahman, S., Abidin, Z., & Haeran, H. (2021). Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1524-1529. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3483>